



PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3314096808030003, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 28 Agustus 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK: 3314042211960003. Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 22 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/50/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Derak RT.006/

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.006 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
kurang lebih 2 tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (bada dukhul), dan sudah di karuniani 1 (satu) orang anak yang bernama Saka Abiansah Pratama, NIK: 3314091708220006, Laki-laki lahir di Sragen, 17 Agustus 2022 (Sekarang anak bersama Penggugat)
4. Bahwa sejak Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan ketika sedang ada permasalahan, Tergugat serig berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat yang beralamat dialamat Tergugat diatas;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2024;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya perdamaian, namun belum berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314096808030003 tanggal 16-01-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/50/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
2. Saksi:
 1. Saroso bin Karso Ijoyo, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - ☐ bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2022, telah dikaruniai seorang anak, bernama Saka Abiansah Pratama, di Sragen, 17 Agustus 2022 sekarang anak bersama Penggugat;
 - ☐ bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - ☐ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, ketika sedang ada permasalahan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
 - ☐ bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - ☐ bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
 2. Supadi bin Wagimin, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2022, telah dikaruniai seorang anak, bernama Saka Abiansah Pratama, di Sragen, 17 Agustus 2022 sekarang anak bersama Penggugat;
- 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, ketika sedang ada permasalahan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- 2 bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, ketika sedang ada permasalahan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2022, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, bernama Saka Abiansah Pratama, di Sragen, 17 Agustus 2022 sekarang anak bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, ketika sedang ada permasalahan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, ketika sedang ada permasalahan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, S.H. dan Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Biaya sumpah : Rp100.000,00
 - 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 - 7. Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp585.000,00
- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1503/Pdt.G/2024/PA.Sr.